

PENULISAN SKRIPSI

**KONSEKUENSI YURIDIS BAGI NASABAH YANG DIRUGIKAN OLEH
“BANK EMOK”**



Diajukan oleh:

Katharina Apriezka Anjani

NPM : 200513691

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

PENULISAN SKRIPSI

KONSEKUENSI YURIDIS BAGI NASABAH YANG DIRUGIKAN OLEH

“BANK EMOK”



Diajukan oleh:

Katharina Apriezka Anjani

NPM : 200513691

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**KONSEKUENSI YURIDIS BAGI NASABAH YANG DIRUGIKAN OLEH
“BANK EMOK”**



Diajukan oleh:

Katharina Apriezka Anjani

NPM : 200513691

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui

Dosen Pembimbing I

Tanggal : 25 Maret 2024

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum



Tanda tangan:

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**KONSEKUENSI YURIDIS BAGI NASABAH YANG DIRUGIKAN OLEH
“BANK EMOK”**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 April 2024
Tempat : Ruang SAF

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum
Sekretaris : Reinardus Budi Prasetyo, SH., MH.
Anggota : Dr. C. Kastowo, SH., MH.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum**

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum


KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kekuasaan-Nya dalam proses Penulisan Hukum berjudul **Konsekuensi Yuridis Bagi Nasabah Yang Dirugikan Oleh “Bank Emok”** dapat diselesaikan dengan baik, lancar, dan tepat waktu.

Penulisan Hukum berhasil diselesaikan berkat kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak yang turut serta membantu. Terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan yang diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing yang memberikan waktu, arahan, dan bimbingan sehingga Penulisan Hukum berhasil diselesaikan secara tepat dan baik.
2. Bapak Tubagus Aria Dwitama dan Ibu R Gina Giyani A selaku Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Tasikmalaya.
3. Orang tua dan adik yang tak henti-hentinya selalu memberikan doa, dukungan, dan bantuan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik dan tepat waktu.
4. Teman-teman Tasikmalaya yakni Anggita, Grace, Sely, Melissa, dan Visen yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penyusunan Penulisan Hukum.

5. Teman-teman terdekat di Fakultas Hukum yaitu Joya, Josefin, Yoanna, Evi, Viona, Silvia, dan Grace selalu memberikan bantuan dan dukungan dalam proses Penulisan Hukum.
6. Komunitas Anti Korupsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Keluarga Mahasiswa Katolik Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam Penulisan Hukum.



Yogyakarta, 25 Maret 2024

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Katharina'.

Katharina Apriezka Anjani

ABSTRACT

People have daily needs where these needs cost money. Economic problems become obstacles for the community so that people borrow money from Financial Institutions. People often borrow money at an institution called a Mobile Bank. Mobile Bank in West Java is called "Bank Emok". "Bank Emok" is a problem because its business activities cause problems, especially for its customers. The formulation of the problem is whether a financial service institution called "Bank Emok" can be qualified as a Bank in accordance with Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector and what are the juridical consequences of legal protection for customers harmed by the financial institution? This thesis uses normative legal research methods. The result of this study is that "Bank Emok" cannot be qualified as a Bank in accordance with Law Number 10 of 1998 as amended into Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector and efforts that can be made to "Bank Emok" customers who feel aggrieved are applying for cancellation of the signed agreement.

Keywords: "Bank Emok", Customer, Financial Institution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	16
BAB II PEMBAHASAN.....	18

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
2. Jenis Perlindungan Hukum.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Jasa Keuangan.....	22
1. Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan	22
2. Pengertian Lembaga Jasa Keuangan	23
C. Kualifikasi Bank Emok dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.....	32
1. Tinjauan Umum Tentang Bank Emok.....	32
2. Kualifikasi Bank Emok dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	34
BAB III PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 25 Maret 2024

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Katharina Apriezka Anjani'. The signature is fluid and cursive, with a prominent initial 'K'.

Katharina Apriezka Anjani